



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA MAULANA PRINS MANDAPAR
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023, bahwa penetapan nama bandar udara ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Maulana Prins Mandapar di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Bupati Banggai Laut Nomor 550/23/DISHUB/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Nama Bandar Udara Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Surat Persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.11.1/1005/Dis.HUB BANGGAI LAUT tanggal 22 November 2023 perihal Persetujuan Nama Bandar Udara Di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/965/DPRD. tanggal 4 Oktober 2021 perihal Rekomendasi usulan nama Bandar Udara Kabupaten Banggai Laut, Prov Sulteng;
 4. Surat Persetujuan Bupati Banggai Laut Nomor 550/24/DISHUB/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Persetujuan Nama Bandar Udara Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
 5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 170/040/DPRD-Balut/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Dukungan Nama Bandar Udara Banggai Laut;
 6. Surat Pernyataan Perangkat Adat Banggai BASALO SANGKAP tanggal 11 Januari 2024 yang menyatakan persetujuan Penetapan Nama Bandar Udara Kabupaten Banggai Laut dengan Nama Bandar Udara "Maulana Prins Mandapar";
 7. Surat Bupati Banggai Laut Nomor 035/26/Bupati/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan keterangan tidak bisa menemui Ahli Waris yang belum jelas keberadaannya dan telah dilakukannya publikasi usulan nama Bandar Udara Banggai Laut dengan nama Maulana Prins Mandapar oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui media cetak dan/atau elektronik;
 8. Bukti Publikasi Usulan Nama Bandar Udara melalui Media Cetak dan/atau Elektronik;
 9. Surat Bupati Banggai Laut Nomor 034/27/Bupati/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan bahwa tidak ada pernyataan keberatan dari Masyarakat atau

Lembaga/Organisasi Masyarakat setelah dilakukan publikasi usulan perubahan nama bandar udara melalui media cetak dan/atau elektronik;

10. Latar Belakang Penggunaan Nama Bandar Udara Banggai Laut "Maulana Prins Mandapar" yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut pada Oktober 2023;
11. Surat Bupati Banggai Laut Nomor 034/28/Bupati/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan bahwa bersedia menanggung keberatan atau gugatan dari Pihak Lain atas pemakaian nama Maulana Prins Mandapar sebagai nama Bandar Udara Kabupaten Banggai Laut;
12. Surat Bupati Banggai Laut Nomor 034/29/Bupati/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan tidak akan melakukan perubahan nama terhadap nama Bandar Udara dimaksud dalam jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun Sejak perubahan nama Bandar Udara ditetapkan;
13. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor HK.203/I/12/DRJU.KUM-2024 tanggal 19 April 2024 perihal Usulan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Maulana Prins Mandapar di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA MAULANA PRINS MANDAPAR DI KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- PERTAMA : Menetapkan Nama Bandar Udara Maulana Prins Mandapar di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Terhadap penetapan nama bandar udara ini dilakukan publikasi melalui media cetak dan/atau elektronik paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan nama bandar udara.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2024
MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Gubernur Sulawesi Tengah;
15. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut;
16. Bupati Banggai Laut;
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno